



P U T U S A N
Nomor 11/Pid.B/2021/PN Slr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selayar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUNARTI Als Hj. ICHI Binti BACO AMING**
2. Tempat lahir : Selayar
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/30 Mei 1979
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Hati Senang Keluarahan Benteng Kecamatan
Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa **SUNARTI Als Hj. ICHI Binti BACO AMING** ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 07 Maret 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri Selayar sejak tanggal 02 Maret 2021 sampai dengan 31 Maret 2021;
3. Hakim PN Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 30 Mei 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selayar Nomor 11/Pid.B/2021/PN Slr tanggal 02 Maret 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.B/2021/PN Slr tanggal 02 Maret 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya meminta supaya Majelis Hakim

Halaman 1 dari 13
Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUNARTI Alias Hj. ICHI Binti BACO AMING** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yakni Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUNARTI Alias Hj. ICHI Binti BACO AMING**, dengan Pidana Penjara Selama **1 (satu) bulan** Dikurangi masa penahanan.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyampaikan agar diberi keringanan hukuman, karena Terdakwa merasa sangat bersalah, menyesal dan berjanji di masa yang akan datang tidak akan mengulangi kesalahannya serta Terdakwa telah berdamai dan memberikan biaya pengobatan terhadap Saksi Korban;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **SUNARTI Alias Hj. ICHI Binti BACO AMING** pada hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2020 sekitar Pukul 13.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun dua ribu sembilan dua puluh bertempat di dalam rumah saksi korban **YUDI RISWANTO Alias YUDI Bin ANDI ARUNG** di Pabbatuang Kelurahan Benteng Selatan Kecamatan Benteng Kab. Kepulauan Selayar, atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selayar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**melakukan penganiayaan**" terhadap saksi korban **YUDI RISWANTO Alias YUDI Bin ANDI ARUNG** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal terdakwa **SUNARTI Alias Hj. ICHI Binti BACO AMING** bersama – sama dengan suaminya saksi EDI SUPRIADI datang ke rumah saksi korban **YUDI RISWANTO Alias YUDI Bin ANDI ARUNG** yang beralamat di Pabbatuang Kel. Benteng Selatan Kec. Benteng Kab. Kepulauan Selayar, kemudian terdakwa bertanya kepada saksi korban "masih mauko ikut di alatku" kemudian saksi korban menjawab "tidak bisama ibu aji, mauma istirahat" setelah saksi korban menjawab terdakwa

Halaman 2 dari 13
Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Slr



langsung menarik rambut saksi korban, kemudian terdakwa menempeleng muka saksi korban berkali – kali dan memukul tangan kiri saksi korban dengan menggunakan sebatang tiang kayu lampu hias yang terbuat dari pohon jenis jati yang bercabang 4 yang sudah dipernis dengan warna coklat tua dengan diameter 2 (dua) cm dengan Panjang \pm 50 cm (daftar pencarian barang) sebanyak dua kali, kemudian terdakwa meludahi saksi korban sebanyak satu kali dan mengenai pipi sebelah kiri saksi korban.

- Bahwa terdakwa melakukan melakukan penganiayaan kepada saksi korban karena saksi korban ingin berhenti bekerja sebagai pemain keyboard pada elekton milik terdakwa , akan tetapi terdakwa tidak menerima dengan keputusan saksi korban sehingga terdakwa marah dan menganiaya saksi korban.

Berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : 19 /VER/II/RSUD/2020 hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 dibuat dan ditandatangani oleh dr.NURMALASARI AMIRA NIP.199204142019032023 dokter pada RSUD K.H. Hayyung Kabupaten Kepulauan Selayar dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Tampak luka lecet di punggung tangan kiri dengan ukuran Panjang nol koma tiga sentimeter dan lebar nol koma satu;
- Tampak luka kemerahan dipipi sebelah kiri dengan ukuran Panjang nol koma tujuh dan lebar nol koma empat;
- Tampak luka lecet didaun telinga kiri dengan ukuran Panjang nol koma dua dan lebar nol koma dua.

Kesimpulan :

- Keadaan tersebut di atas disebabkan oleh persentuhan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **YUDI RISWANTO Als YUDI Bin ANDI ARUNG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan kejadian penganiayaan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi yang terjadi pada hari selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekira pukul 13.00 wita di dalam rumah saksi yang beralamat di Pabbatuang Kelurahan Benteng Selatan Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar ;

Halaman 3 dari 13
Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika terdakwa datang ke rumah Saksi bersama suaminya yaitu saksi Edi, selanjutnya terdakwa menanyakan kepada saksi alasan dari saksi berhenti bekerja di tempat terdakwa karena apa, kemudian karena tidak terima dengan alasan Saksi, terdakwa kemudian emosi dan menarik rambut saksi dengan tangannya dan menampar lalu mencakar wajah saksi yang dilakukan dengan cara berulang-ulang kali selanjutnya terdakwa mengambil kayu tiang lampu meja kemudian digunakan untuk memukul kedua tangan saksi sebanyak 3 (tiga) kali selanjutnya di depan pintu rumah saksi terdakwa meludahi wajah saksi sebanyak 1 (satu kali) ;
- Bahwa perbuatan terdakwa terhadap saksi tersebut kemudian dihentikan oleh saksi Supriadi dan kemudian dibawa ke kepolisian untuk di mediasi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami lebam pada bagian pipi, sakit pada bagian kepala serta tangan saksi korban mengalami bengkok;
- Bahwa saksi telah menandatangani surat perdamaian dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan semua keterangan yang diberikan oleh saksi benar dan tidak keberatan ;

2. **SRI WAHYUNI Als UNI Binti NUR PATTA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan istri dari Saksi Korban Yudi;
- Bahwa saksi menjelaskan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekira pukul 13.00 wita didalam rumah saksi korban yang beralamat di Pabbatuang Kelurahan Benteng Selatan Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara menarik rambut saksi korban menggunakan ke 2 (dua) tangannya, menampar dan mencakar pada bagian wajah saksi korban yang dilakukan dengan cara berulang-ulang kali selanjutnya terdakwa mengambil kayu tiang lampu meja kemudian digunakan untuk memukul kedua tangan saksi korban sampai kayu tersebut patah yang dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali selanjutnya terdakwa meludahi wajah saksi korban sebanyak 1 (satu kali) ;

Halaman 4 dari 13
Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu kejadian saksi duduk disebelah saksi korban;
- Bahwa penyebab terjadinya penganiayaan tersebut adalah karena Terdakwa tidak terima motor yang diberikan kepada saksi korban untuk bekerja pada Terdakwa digadaikan saksi korban untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari selama pandemi covid;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami lebam pada bagian pipi ,sakit pada bagian kepala serta tangan saksi korban mengalami bengkok;
- Bahwa antara saksi korban dengan terdakwa telah berdamai;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan, karena Terdakwa menyatakan pada waktu kejadian saksi tidak melihat langsung dengan duduk di sebelah saksi korban ;

Terhadap keberatan Terdakwa, saksi tetap pada keteranganya ;

3. **EDI SUPRIADI Bin ABDUL RAHMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan suami dari Terdakwa;
- Bahwa saksi menjelaskan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekira pukul 13.00 wita didalam rumah saksi korban yang beralamat di Pabbatuang Kelurahan Benteng Selatan Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara menarik rambut saksi korban menggunakan ke 2 (dua) tangannya, menampar dan mencakar pada bagian wajah saksi korban yang dilakukan dengan cara berulang-ulang kali selanjutnya terdakwa mengambil kayu tiang lampu meja kemudian digunakan untuk memukul kedua tangan saksi korban sampai kayu tersebut patah yang dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali selanjutnya terdakwa meludahi wajah saksi korban sebanyak 1 (satu kali) ;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut karena posisi saksi berada di luar rumah saksi korban;
- Bahwa antara terdakwa dan saksi korban telah terjadi perdamaian;

Halaman 5 dari 13
Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan semua keterangan yang diberikan oleh saksi benar dan tidak keberatan ;

4. **SUPRIADI Als RUKJA Bin HASAN RAPI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekira pukul 13.00 wita didalam rumah saksi korban yang beralamat di Pabbatuang Kelurahan Benteng Selatan Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara menarik rambut saksi korban menggunakan ke 2 (dua) tangannya, menampar dan mencakar pada bagian wajah saksi korban yang dilakukan dengan cara berulang-ulang kali selanjutnya terdakwa mengambil kayu tiang lampu meja kemudian digunakan untuk memukul kedua tangan saksi korban sampai kayu tersebut patah yang dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali selanjutnya terdakwa meludahi wajah saksi korban sebanyak 1 (satu kali) ;
- Bahwa sebelum kejadian saksi edi meminta saksi untuk mencari saksi korban dan menyampaikan kepada saksi korban untuk menemui Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban karena posisi saksi berada di luar rumah saksi korban, akan tetapi saksi mendengar suara teriakan dari terdakwa dan kemudian menghampiri untuk meleraai terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan semua keterangan yang diberikan oleh saksi benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjelaskan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekira pukul 13.00 wita didalam rumah saksi korban yang beralamat di Pabbatuang Kelurahan Benteng Selatan Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara menarik rambut saksi korban menggunakan ke 2 (dua) tangannya, menampar dan mencakar pada bagian wajah saksi korban yang

Halaman 6 dari 13
Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan dengan cara berulang-ulang kali selanjutnya terdakwa mengambil kayu tiang lampu meja kemudian digunakan untuk memukul kedua tangan saksi korban sampai kayu tersebut patah yang dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali selanjutnya terdakwa meludahi wajah saksi korban sebanyak 1 (satu kali) ;

- Bahwa Terdakwa merasa emosi dan sakit kepada saksi korban karena saksi korban berhenti bekerja di tempat Terdakwa dan ada peralatan electon yang sebelumnya dibawa oleh saksi korban mengalami kerusakan;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi korban melalui pegawainya dan saksi korban telah menandatangani surat perdamaian;

Menimbang, bahwa terhadap kesempatan yang telah diberikan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan bagi Terdakwa (*a de charge*) :

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Surat Visum Et Repertum Nomor : 19 /VER/II/RSUD/2020 hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 dibuat dan ditandatangani oleh dr.NURMALASARI AMIRA NIP.199204142019032023 dokter pada RSUD K.H. Hayyung Kabupaten Kepulauan Selayar dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Tampak luka lecet di punggung tangan kiri dengan ukuran Panjang nol koma tiga sentimeter dan lebar nol koma satu;
- Tampak luka kemerahan dipipi sebelah kiri dengan ukuran Panjang nol koma tujuh dan lebar nol koma empat;
- Tampak luka lecet didaun telinga kiri dengan ukuran Panjang nol koma dua dan lebar nol koma dua.

Kesimpulan :

- Keadaan tersebut di atas disebabkan oleh persentuhan benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa 04 Agustus 2020 sekitar pukul 13.00 Wita telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Korban yang terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekira pukul 13.00 wita di dalam rumah saksi yang beralamat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pabbatuang Kelurahan Benteng Selatan Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar ;

- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika terdakwa datang ke rumah Saksi Korban Yudi bersama suaminya yaitu saksi Edi, selanjutnya terdakwa menanyakan kepada saksi korban alasannya berhenti bekerja di tempat terdakwa, kemudian karena tidak terima dengan alasan Saksi korban, terdakwa kemudian emosi dan menarik rambut saksi dengan tanganya dan menampar lalu mencakar wajah saksi yang dilakukan dengan cara berulang-ulang kali selanjutnya terdakwa mengambil kayu tiang lampu meja kemudian digunakan untuk memukul kedua tangan saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali selanjutnya di depan pintu rumah saksi korban terdakwa meludahi wajah saksi sebanyak 1 (satu kali) ;

- Bahwa perbuatan terdakwa terhadap saksi korban tersebut kemudian dihentikan oleh saksi Supriadi dan kemudian dibawa ke kepolisian untuk di mediasi;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami lebam pada bagian pipi, sakit pada bagian kepala serta tangan saksi korban mengalami bengkak;

- Bahwa Terdakwa merasa emosi dan sakit kepada saksi korban karena saksi korban berhenti bekerja di tempat Terdakwa dan ada peralatan electon yang sebelumnya dibawa oleh saksi korban mengalami kerusakan;

- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi korban melalui pegawainya dan saksi korban telah menandatangani surat perdamaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. melakukan penganiayaan;

Halaman 8 dari 13
Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” adalah subyek hukum pelaku tindak pidana yang jelas identitasnya serta dapat bertanggung jawab menurut hukum pidana pada waktu melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah ternyata, bahwa identitas Terdakwa sesuai dengan identitas pelaku tidak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan tidak ternyata bahwa Terdakwa telah kehilangan kemampuan bertanggung jawab menurut hukum pidana, pada waktu melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat bertindak sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana dalam perkara ini, sehingga unsur tersebut di atas telah terpenuhi

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan melakukan penganiayaan menurut yurisprudensi adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka kepada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dilakukannya suatu perbuatan dan atau mengetahui akibat dilakukannya perbuatan tersebut;

Menimbang berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, terutama dari keterangan saksi-saksi di bawah sumpah dan visum et repertum, pada pada hari Selasa 04 Agustus 2020 sekitar pukul 13.00 Wita telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Korban yang terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekira pukul 13.00 wita di dalam rumah saksi yang beralamat di Pabbatuang Kelurahan Benteng Selatan Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal ketika terdakwa datang ke rumah Saksi Korban Yudi bersama suaminya yaitu saksi Edi, selanjutnya terdakwa menanyakan kepada saksi korban alasannya berhenti bekerja di tempat

Halaman 9 dari 13
Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Slr



terdakwa, kemudian karena tidak terima dengan alasan Saksi korban, terdakwa kemudian emosi dan menarik rambut saksi dengan tanganya dan menampar lalu mencakar wajah saksi yang dilakukan dengan cara berulang-ulang kali selanjutnya terdakwa mengambil kayu tiang lampu meja kemudian digunakan untuk memukul kedua tangan saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali selanjutnya di depan pintu rumah saksi korban terdakwa meludahi wajah saksi sebanyak 1 (satu kali) ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami lebam pada bagian pipi, sakit pada bagian kepala serta tangan saksi korban mengalami bengkak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : 19 /VER/II/RSUD/2020 hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 dibuat dan ditandatangani oleh dr.NURMALASARI AMIRA NIP.199204142019032023 dokter pada RSUD K.H. Hayyung Kabupaten Kepulauan Selayar dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Tampak luka lecet di punggung tangan kiri dengan ukuran Panjang nol koma tiga sentimeter dan lebar nol koma satu;
- Tampak luka kemerahan dipipi sebelah kiri dengan ukuran Panjang nol koma tujuh dan lebar nol koma empat;
- Tampak luka lecet didaun telinga kiri dengan ukuran Panjang nol koma dua dan lebar nol koma dua.

Kesimpulan :

Keadaan tersebut di atas disebabkan oleh persentuhan benda tumpul

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, dan oleh karena telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal tersebut di atas maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan Majelis Hakim juga telah yakin akan kesalahan terdakwa tersebut, oleh karena itu terdakwa haruslah dihukum ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan sidang berlangsung juga tidak ditemukan adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf pada diri terdakwa yang dapat membebaskan dari dakwaan atau melepaskan dari tuntutan pidana, maka kepadanya haruslah tetap mempertanggung jawabkan perbuatannya itu

Halaman 10 dari 13
Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta oleh karenanya patut dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dan akan menentukan beratnya hukuman yang dipandang tepat bagi terdakwa dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi terdakwa yang diketemukan selama pemeriksaan di persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini berada dalam penahanan rumah, sehingga sepatutnya menurut hukum sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan 1/3 dari pidana penjara yang dijatuhkan tersebut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHP, karena Terdakwa sebelum putusan ini berada dalam penahanan rumah dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sedangkan pidana yang akan dijatuhkan melebihi dari lamanya Terdakwa selama berada di dalam penahanan rumah sehingga terdapat alasan yang sah menetapkan Terdakwa untuk tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan luka pada Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah berdamai dengan Saksi Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 11 dari 13
Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUNARTI Als Hj. ICHI Binti BACO AMING**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 Hari;
3. Menetapkan masa penahanan rumah yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan 1/3 dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar, pada hari Rabu, tanggal 31 Maret 2021 oleh kami, Farrij Odie Wibowo, S.H. sebagai Hakim Ketua, Andrian Hilman, S.H., Yasir Adi Pratama, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 31 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mardamin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selayar, serta dihadiri oleh Andi Trismanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andrian Hilman, S.H.

Farrij Odie Wibowo, S.H.

Yasir Adi Pratama, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 12 dari 13
Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)